



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 39 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PERTINA)
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2017-2021**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi olahraga Tinju di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 58 tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Tinju Nasional (PERTINA) Kabupaten Yahukimo periode 2011-2014 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01).

Memperhatikan : Surat dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Nomor: 05/PRT-YHKM/PRP/VII/2017 Perihal Usul Penerbitan SK &RAB PERTINA Tanggal 15 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Yahukimo Periode 2017 - 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Tinju dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas Daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 27 Februari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

SUSUNAN PENGURUS CABANG PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
(PERTINA) YAHUKIMO PERIODE 2017 – 2021

NO	NAMA	JABATAN
I.	PELINDUNG	: BUPATI YAHUKIMO : DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
II	PEMBINA	: SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO : ASISTEN III KABUPATEN YAHUKIMO
III	PENASEHAT	: KORAMIL POS KURIMA KABUPATEN YAHUKIMO : KAPOLRES YAHUKIMO
IV	KETUA WAKIL KETUA KETUA HARIAN SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA	: NIKO SOLL, S.I.Kom : YAKOBUS KISAMLU, STh : DENIX SALA, S.Sos : YAMERADI MALYO, S.IP : YOKSAN KEROMAN : OBET SOLL, SE. MSi
IV.	KOMISI-KOMISI	
	1. Komisi Teknik Kepelatihan dan Pertandingan	: 1.YAKOB MALYO, S.Pd 2.ZAKEUS WESABLA, S.IP 3.YESKIEL MAGAYANG 4.YAKOBUS HELUKA, S.Sos
	2. Komisi Pembinaan Prestasi dan Pembekalan Atlet	:1. ESAU MIRAM 2. MUSA RUMBIK, S.Pd 3. ANTONI MIRIN, S.Sos 4. SIPERT NABYAL
	3. Komisi Wasit – Hakim	: 1. YESAYA RERI, S.Pd 2. ISAK JEMBISE 3. STEF HELUKA 4. EFRAIM BITIBALYO
	4. Komisi Kesehatan	: 1. dr. YORIS 2. dr. APUNIUS MIRIN 3. dr. RACHEL MADAU
	5. Komisi Usaha Dana	: 1. EFRAIM SUANDEMI 2. ELIUR KISAMLU 3. SEPTINUS PAHABOL 4. Mnt. ASIER KIPKA
	6. Komisi Hukum	: 1. YOEL GIBAN 2. YOSIAS HELUKA 3. NAGAI KISAMLU 4. MAICHEL FONATABA

	7. Komisi Tinju Wanita	: 1. IBU VINCE 2. IBU DORCE YELEMAKEN 3. DELILA WALLE 4. TINA PAHABOL
	8. Komisi Humas	: 1. AME MIRIN, S.IP 2. UTIA KOBAK 3. WENAN HESELO 4. NATIAS NEPSAN

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP